



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana de
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be
dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Zulkifli als Ikip Bin Zulkarnain;**
2. Tempat lahir : Pasir Pengaraian;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/13 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wonosri Barat Rt 001 Rw 001 Desa Koto T
Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. R
Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik Elektronik;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa I ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu pada hari R
tanggal 26 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No
SP.Kap/29/II/2020/Resnarkoba tanggal 26 Februari 2020;

Terdakwa I ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasar
penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sa
dengan tanggal 28 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tangg
April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29
2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tangg
Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan T sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Yogi Saputra als Yogi Bin M. Sobu;**
2. Tempat lahir : Pasir Pengaraian;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/9 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasir Panjang Rt 001 Rw 001 Desa Rambat
Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa II ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu pada hari R tanggal 26 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No SP.Kap/30/II/2020/Resnarkoba tanggal 26 Februari 2020;

Terdakwa II ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasar penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ampu,S.H.,M.H. advokat dan konsultan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasir Pengaraian, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan penasihat hukum
Nomor 226/Pid.Sus/2020/Pn Prp tanggal 28 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 9 Juli tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ZULKIFLI Als IKIP Bin ZULKARNAIN dan Terdakwa YOGI SAPUTRA Als YOGI Bin M. SOBU** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "**Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I ZULKIFLI Als IKIP Bin ZULKARNAIN dan Terdakwa II YOGI SAPUTRA Als YOGI Bin M. SOBU**, dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) bulan** **Perseorangan** **serta Denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 2 (Dua) Bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan persentase agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip warna bening ;
 - 1 (satu) helai tissue warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca pirex..
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebani kepada para terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Para Terdakwa Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Sdr. **ZULKIFLI Als IKIP Bin ZULKARNAIN** selanjutnya disebut **"Terdakwa I"** Sdr. **YOGI SAPUTRA Als YOGI Bin M. SOBU** selanjutnya disebut **"Terdakwa II"** pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 14.10 Wib pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun : bertempat di pinggir jalan raya Dusun Batang Samo Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa mengadili, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I bersama dengan terdakwa II menghubungi Sdr. RAMA (**Dalam Daftar Pencarian Orang**) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, setelah sepakat terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke Ujung Batu dengan menggunakan mobil angkutan umum (Superban) untuk transaksi narkotika jenis shabu-shabu, setiba di Ujung Batu disebuah rumah kosong terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan Sdr. RAMA selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan sejumlah uang sebesar 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. RAMA, kemudian Sdr. RAMA mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terlebih dahulu, setelah selesai Sdr. RAMA memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibalut tisu, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang ke Pasir Pangaraian, kemudian setiba di Pasir Pangaraian terdakwa I dan terdakwa II singgah di tempat jualan es tebu, kemudian datang saksi BOBBY KURNIAW



(masing-masing Anggota Sat Res Narkoba Polres Rokan Hulu) melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, kemudian saksi BC KURNIAWAN, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI, dan saksi KURNIAWAN WIJAYA melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dibalut tisu warna putih dan 1 (satu) buah kaca yang telah dibuang terdakwa berada di bawah posisi berdiri, didalam saku sebelah kiri terdakwa I (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan sim card nomor 0822-8780-8169, kemudian terdakwa II hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam dengan sim card nomor 07663-6152, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polres Rokan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa I dan terdakwa II membeli paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut hanya untuk dipergunakan bersama-sama.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"***, menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 18/BB/II/14300/2020 hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 yang ditandatangani oleh AZHARI AZHARI selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,36 Gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,36 (Nol Tiga Enam) Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA SUMUT);
 2. Barang bukti pembungkusan dengan berat 0,14 (Nol Koma empat belas) Gram untuk Pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa I dan terdakwa II setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan sebagaimana **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan Nomor. LAB: 3066/ NNF/ 2020** pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan RISKI AMALIA, S.IK pangkat Ajun Kom Polisi Nrp 86062088, Jabatan Paur Subbid Kaur Narkobafor pada Laborat Forensik Sumatera Utara, kemudian **Berita Acara Analisis Laboratorium Ba Bukti Urine milik Terdakwa I dengan Nomor. LAB: 3072/ NNF/ 2020** pada Kamis tanggal 05 Maret 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEB M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt/ Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 74110890 Jak Kasubbid Narkoba Pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. FANI MIRAI ST pangkat Inspektur Polisi Satu Nrp 90020450, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Sumatera Utara dan **Berita A Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine milik Terdakwa II dengan No LAB: 3067/ NNF/ 2020** pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 yang diperiksa ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt/ Pangkat Ajun Kom Polisi Nrp. 74110890 Jabatan Kasubbid Narkoba Pada Bidlabfor Polda Sum Utara dan R. FANI MIRANDA, ST pangkat Inspektur Polisi Satu Nrp 90020450 Jabatan Paur Subbid Kaur Narkobafor pada Laboratorium Forensik Sum Utara dengan Pemeriksaan yaitu :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,36 koma Tiga Enam) Gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urin milik terdakwa I **ZULKIFLI Als IKIP ZULKARNAIN**
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urin milik terdakwa II **YOGI SAPUTRA YOGI Bin SOBU**

Dengan kesimpulan :

Barang bukti milik berama dari terdakwa I **ZULKIFLI Als IKIP bin ZULKARNAIN** dan terdakwa II **YOGI SAPUTRA Als YOGI Bin SOBU** adalah :

- **Barang bukti A) adalah Positif mengandung Metamfetamina** dan terdakwa I dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Barang bukti B) adalah Positif mengandung Metamfetamina** yang terdakwa II dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Barang bukti C) adalah Positif mengandung Metamfetamina** dan terdakwa II dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa Sdr. **ZULKIFLI Als IKIP Bin ZULKARNAIN** selanjutnya dis **"Terdakwa I"** Sdr. **YOGI SAPUTRA Als YOGI Bin M. SOBU** Selanjutnya dis **"Terdakwa II"** pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 14.10 Wib pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun bertempat di pinggir jalan raya Dusun Batang Samo Desa Suka Maju Kecar Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk d daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa mengadili, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengu atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. perbuatan ters dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa I dan terdak berada di tempat jualan es tebu, kemudian datang saksi BOBBY KURNIAV saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI, dan saksi KURNIAWAN ADE WI. **(masing-masing Anggota Sat Res Narkoba Polres Rokan Hulu)** melak penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, kemudian saksi BC KURNIAWAN, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI, dan saksi KURNIAWAN WIJAYA melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus de plastik klip warna putih bening dibalut tisu warna putih dan 1 (satu) buah kaca yang telah dibuang terdakwa berada di bawah posisi berdiri, didalam saku c sebelah kiri terdakwa I (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna l dengan sim card nomor 0822-8780-8169, kemudian terdakwa II hanya ditem 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam dengan sim card nomor C 7663-6152, kemudian saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi SAMSUL, saksi A FAHMI, dan saksi KURNIAWAN ADE WIJAYA menginterogasi kepada terdal dan terdakwa II memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. R **(Dalam Daftar Pencarian Orang)** yang berada di Ujung Batu, selanji terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lanjut.
- Bahwa tujuan terdakwa I dan terdakwa II memiliki paket narkotika jenis s tersebut hanya untuk dipergunakan bersama-sama.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin **memiliki, menyimpan, mengu atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dari me kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan nark jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 18/BB/II/14300/2020 hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZ selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti bernomor 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus p bening dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,36 Gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,36 (Nol Tiga Enam) Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA SUMUT);
 2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0,14 (Nol Koma empat belas) Gram untuk Pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa I dan terdakwa II setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan sebagaimana **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor. LAB: 3066/ NNF/ 2020** pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 74110890 Jabatan Kasubbid Narkoba I Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan RISKI AMALIA, S.IK pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp 86062088, Jabatan Paur Subbid Kaur Narkobafor pada Laboratorium Forensik Sumatera Utara, kemudian **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine milik Terdakwa I dengan Nomor. LAB: 3072/ NNF/ 2020** pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt/ Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 74110890 Jabatan Kasubbid Narkoba Pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. FANI MIRANDA ST pangkat Inspektur Polisi Satu Nrp 90020450, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Sumatera Utara dan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine milik Terdakwa II dengan Nomor LAB: 3067/ NNF/ 2020** pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt/ Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 74110890 Jabatan Kasubbid Narkoba Pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. FANI MIRANDA, ST pangkat Inspektur Polisi Satu Nrp 90020450 Jabatan Paur Subbid Kaur Narkobafor pada Laboratorium Forensik Sumatera Utara dengan Pemeriksaan yaitu :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,36 gram koma Tiga Enam) Gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urin milik terdakwa I **ZULKIFLI Als IKIF**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urin milik terdakwa II **YOGI SAPUTRA
YOGI Bin SOBU**

Dengan kesimpulan :

Barang bukti milik bersama dari terdakwa I **ZULKIFLI Als IKIP bin ZULKARNAIN**
dan terdakwa II **YOGI SAPUTRA Als YOGI Bin SOBU** adalah :

- **Barang bukti A) adalah Positif mengandung Metamfetamina** dan terdakwa I dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Barang bukti B) adalah Positif mengandung Metamfetamina** yang terdakwa I dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Barang bukti C) adalah Positif mengandung Metamfetamina** dan terdakwa I dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

ATAU

KETIGA

Bahwa Sdr. **ZULKIFLI Als IKIP Bin ZULKARNAIN** selanjutnya disebut **"Terdakwa I"** Sdr. **YOGI SAPUTRA Als YOGI Bin M. SOBU** Selanjutnya disebut **"Terdakwa II"** pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 14.10 Wib pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan raya Dusun Batang Samo Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I bersama dengan terdakwa II ingin menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa I menghubungi Sdr. RAMA (***Dalam Daftar Pencarian Orang***) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, setelah sepakat terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke Ujung Batu dengan menggunakan mobil angkutan umum (Super) untuk transaksi narkoba jenis shabu-shabu, setiba di Ujung Batu disebuah rumah kosong terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan Sdr. RAMA, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 600.000,-



terdakwa I dan terdakwa II untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-s tersebut terlebih dahulu, setelah selesai Sdr. RAMA memberikan 1 (satu) p narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih be yang dibalut tisu, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang ke Pangaraian, kemudian setiba di Pasir Pangaraian terdakwa I dan terdak singgah di tempat jualan es tebu, kemudian datang saksi BOBBY KURNIAV saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI, dan saksi KURNIAWAN ADE WI. (*masing-masing Anggota Sat Res Narkoba Polres Rokan Hulu*) melak penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, kemudian saksi BC KURNIAWAN, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI, dan saksi KURNIAWAN WIJAYA melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus de plastik klip warna putih bening dibalut tisu warna putih dan 1 (satu) buah kaca yang telah dibuang terdakwa berada di bawah posisi berdiri, didalam saku α sebelah kiri terdakwa I (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna t dengan sim card nomor 0822-8780-8169, kemudian terdakwa II hanya ditem 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam dengan sim card nomor C 7663-6152, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polres Rokan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa I dan terdakwa II membeli paket narkotika jenis s tersebut hanya untuk dipergunakan bersama-sama.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin **“Telah menyalahgunakan Nark Golongan I bagi diri sendiri”**, dari menteri kesehatan Republik Indonesia ma pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah t tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 18/BB/II/14300/2020 hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZ selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melak penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (bungkus yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik be dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,36 Gram dengan peri sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,36 (Nol Tiga Enam) Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA SUMUT);
 2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0,14 (Nol Koma empat belas) untuk Pengadilan.



- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa I dan terdakwa II setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan sebagaimana **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan Nomor. LAB: 3066/ NNF/ 2020** pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 74110890 Jabatan Kasubbid Narkoba I Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan RISKI AMALIA, S.IK pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp 86062088, Jabatan Paur Subbid Kaur Narkobafor pada Laboratorium Forensik Sumatera Utara, kemudian **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine milik Terdakwa I dengan Nomor. LAB: 3072/ NNF/ 2020** pada Kamis tanggal 05 Maret 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si,Apt/ Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 74110890 Jabatan Kasubbid Narkoba Pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. FANI MIRANDA, ST pangkat Inspektur Polisi Satu Nrp 90020450, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Sumatera Utara dan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine milik Terdakwa II dengan Nomor. LAB: 3067/ NNF/ 2020** pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si,Apt/ Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 74110890 Jabatan Kasubbid Narkoba Pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. FANI MIRANDA, ST pangkat Inspektur Polisi Satu Nrp 90020450, Jabatan Paur Subbid Kaur Narkobafor pada Laboratorium Forensik Sumatera Utara dengan Pemeriksaan yaitu :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,36 koma Tiga Enam) Gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urin milik terdakwa I **ZULKIFLI Als IKIP ZULKARNAIN**

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urin milik terdakwa II **YOGI SAPUTRA YOGI Bin SOBU**

Dengan kesimpulan :

Barang bukti milik berama dari terdakwa I **ZULKIFLI Als IKIP bin ZULKARNAIN** dan terdakwa II **YOGI SAPUTRA Als YOGI Bin SOBU** adalah :

- **Barang bukti A) adalah Positif mengandung Metamfetamina** dan terdapat dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Barang bukti B) adalah Positif mengandung Metamfetamina** yang terdapat dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia



- **Barang bukti C) adalah Positif mengandung Metamfetamina** dan tercakup dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRI FAHMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 13.30 Wib pinggir jalan raya Dusun Batang Samo Desa Suka Maju Kecamatan Rar Kabupaten Rokan Hulu, Saksi bersama dengan Saksi Boby Kurniawan, Kurniawan Ade Wijaya dari Satres Narkoba Polres Rokan Hulu melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dikarenakan diduga Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dibalut tisu warna putih dan 1 (satu) buah pirex yang telah dibuang terdakwa berada di bawah posisi berdiri, 1 (satu) Handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan sim card nomor C 8780-8169;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam dengan sim card nomor 0812-7663-6152;
 - Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa I dan Para Terdakwa dari Sdr. Rama (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Ujung Batu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berdasarkan hasil interogasi kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa I dan Para Terdakwa rencananya akan dipergunakan bersama-sama;
 - Bahwa perbuatan Para terdakwa tidak ada izin memiliki, menyiripkan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman



narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan k dan tidak keberatan;

2. Saksi **BOBY KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya meneran sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melak perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 13.30 Wib pinggir jalan raya Dusun Batang Samo Desa Suka Maju Kecamatan Rar Kabupaten Rokan Hulu, Saksi bersama dengan Saksi Bobby Kurniawan, Kurniawan Ade Wijaya dari Satres Narkoba Polres Rokan Hulu melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dikarenakan diduga Terda melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdak ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus de plastik klip warna putih bening dibalut tisu warna putih dan 1 (satu) buah pirex yang telah dibuang terdakwa berada di bawah posisi berdiri, 1 (satu) Handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan sim card nomor C 8780-8169;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdak hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam dengai card nomor 0812-7663-6152;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa I Para Terdakwa dari Sdr. Rama (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang be di Ujung Batu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu ru berdasarkan hasil interogasi kepada Para Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa I Para Terdakwa rencananya akan dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan k dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** di persidangan telah membe keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 13.30 W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Terdak bersama dengan Terdakwa II ditangkap oleh Tim Satres Narkoba P Rokan Hulu karena diduga Para Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdak ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dibalut tisu warna putih dan 1 (satu) buah pirex yang telah dibuang terdakwa berada di bawah posisi berdiri, 1 (satu) Handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan sim card nomor 08780-8169;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdak hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam dengan sim card nomor 0812-7663-6152;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa I dan Para Terdakwa dari Sdr. Rama (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Ujung Batu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara pada tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 09:00 WIB Terdak menghubungi Sdr. Rama (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian pada tanggal 26 Februari 2020 Terdakwa berangkat ke Ujung Batu dengan naik kendaraan travel (*superb*) Lalu Para Terdakwa menuju ke sebuah rumah kosong di daerah ujung yang telah diperjanjikan sebelumnya untuk melakukan transaksi, setelah selesai melakukan transaksi Para Terdakwa diajak oleh Sdr. Rama (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk terlebih dahulu menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang baru saja dibeli oleh Para Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa setelah Para Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Rama (Dalam Daftar Pencarian Orang) Terdakwa pulang kerumahnya dengan menumpang mobil milik Sdr. Roy secara tidak sengaja dijumpai oleh Para Terdakwa ketika hendak pulang pada saat Terdakwa telah sampai di rumah milik Terdakwa II, Para Terdak hendak minum es teh terlebih dahulu dan pada saat Para Terdakwa selesai minum es teh tersebut Para Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnar Polres Rokan Hulu;
- Bahwa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu oleh para Terdakwa berasal dari uang Terdakwa sendiri dengan masing-masing Terdakwa menyyetor Rp300.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa I Para Terdakwa rencananya akan dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam proses rehabilitasi yang sah menurut hukum juga bukan pekerja dalam bidang kesehatan maupun dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 13.30 W sebuah warung es tebu yang terletak pinggir jalan raya Dusun Batang S Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ditangkap oleh Tim Satres Narkoba P Rokan Hulu karena diduga Para Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dibalut tisu warna putih dan 1 (satu) buah pirex yang telah dibuang terdakwa berada di bawah posisi berdiri, 1 (satu) Handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan sim card nomor 08780-8169;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam dengan card nomor 0812-7663-6152;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa I Para Terdakwa dari Sdr. Rama (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Ujung Batu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara pada tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 09:00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Rama (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian pada tanggal 26 Februari 2020 Terdakwa berangkat ke Ujung Batu dengan naik kendaraan travel (*superb*) Lalu Para Terdakwa menuju ke sebuah rumah kosong di daerah ujung yang telah diperjanjikan sebelumnya untuk melakukan transaksi, setelah selesai melakukan transaksi Para Terdakwa diajak oleh Sdr. Rama (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk terlebih dahulu menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang baru saja dibeli oleh Para Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa setelah Para Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Rama (Dalam Daftar Pencarian Orang)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tidak sengaja dijumpai oleh Para Terdakwa ketika hendak pulang pada saat Terdakwa telah sampai di rumah milik Terdakwa II, Para Terdakwa hendak minum es tebu terlebih dahulu dan pada saat Para Terdakwa selesai minum es tebu tersebut Para Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnar Polres Rokan Hulu;

- Bahwa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu oleh para Terdakwa berasal dari Terdakwa sendiri dengan masing-masing Terdakwa menyetor Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa I dan Para Terdakwa rencananya akan dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam proses rehabilitasi yang sah menurut hukum juga bukan pekerja dalam bidang kesehatan maupun dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. **Berita Acara Penimbangan Nomor** : 18/BB/II/14300/2020 pada hari Selasa tanggal 29 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR sebagai pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,36 Gram dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,36 (Nol Tiga Enam) Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA SUMUT);
 - 2) Barang bukti pembungkus dengan berat 0,14 (Nol Koma empat belas) gram untuk Pengadilan.
2. **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan Nomor LAB: 3066/ NNF/ 2020** pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 yang diproses dan ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt/ Pangkat Komisarisi Polisi Nrp. 74110890 Jabatan Kasubbid Narkoba Pada Bidlabfor Forensik Sumatera Utara dan RISKI AMALIA, S.IK pangkat Ajun Komisarisi Polisi Nrp. 86062088, Jabatan Paur Subbid Kaur Narkobafor pada Laboratorium Forensik Sumatera Utara, dengan Pemeriksaan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip I Kristal putih dengan berat netto 0,36 (Nol koma Tiga Enam) Gram adalah **Pemeriksaan mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 ter Narkotika.;

3. **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine milik Terdak dengan Nomor. LAB: 3067/ NNF/ 2020 dan Berita Acara An Laboratorium Barang Bukti Urine milik Terdakwa I dengan Nomor. I 3066/ NNF/ 2020** pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 yang diperiksa ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt/ Pangkat Ajun Kom Polisi Nrp. 74110890 Jabatan Kasubbid Narkoba Pada Bidlabfor Polda Sum Utara dan R. FANI MIRANDA, ST pangkat Inspektur Polisi Satu Nrp 90020 Jabatan Paur Subbid Kaur Narkobafor pada Laboratorium Forensik Sum Utara dengan Pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urin milik terdakwa I ZULKIFLI Als IKIL ZULKARNAIN adalah Positif mengandung Metamfetamina yang terc dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Rep Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urin milik terdakwa II **YOGI SAPUTRA/ YOGI Bin SOBU** adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terc dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Rep Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sel berikut:

- 1) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih be dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram ;
- 2) 1 (satu) helai tissue warna putih;
- 3) 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan sim card nomor C 8780-8169;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card n 0812-7663-6152;
- 5) 1 (satu) buah kaca pirex

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diaj diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 13.30 Wib pinggir jalan raya Dusun Batang Samo Desa Suka Maju Kecamatan Rar Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa ditangkap oleh Tim Satres Narkoba P Rokan Hulu dikarenakan diduga Terdakwa melakukan perbu penyalahgunaan narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dibalut tisu warna putih dan 1 (satu) buah pirex yang telah dibuang terdakwa berada di bawah posisi berdiri, 1 (satu) Handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan sim card nomor 0822-8169;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam dengan sim nomor 0812-7663-6152;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa I dibeli Terdakwa dari Sdr. Rama (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Ujung Batu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 09:00 WIB Terdakwa I menghubungi Rama (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk memesan narkoba jenis sabu. Kemudian pada tanggal 26 Februari 2020 para Terdakwa berangkat ke Ujung Batu dengan naik kendaraan travel (*superband*). Lalu Para Terdakwa menuju ke sebuah rumah kosong di daerah ujung batu yang telah diperjarakan sebelumnya untuk melakukan transaksi, setelah selesai melakukan transaksi Terdakwa diajak oleh Sdr. Rama (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk terlebih dahulu menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang baru saja dibeli oleh Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa setelah Para Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Rama (Dalam Daftar Pencarian Orang) para Terdakwa pulang kerumahnya dengan menumpang mobil milik Sdr. Roy yang secara sengaja dijumpai oleh para Terdakwa ketika hendak pulang dan pada saat Terdakwa telah sampai di rumah milik Terdakwa II, Para Terdakwa hendak minum es tebu terlebih dahulu dan pada saat Terdakwa sedang minum es tersebut Para Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Rokan Hulu;
- Bahwa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu oleh para Terdakwa berasal dari uang Terdakwa sendiri dengan masing-masing Terdakwa menyyetor Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa I oleh Para Terdakwa rencananya akan dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan sim card nomor 0822-8780-8169 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkomunikasi dalam rangkaian kegiatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak dalam proses rehabilitasi yang sah menurut hukum dan juga bukan pekerja dalam bidang kesehatan maupun dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan Nomor. LAB: 3066/ NNF/ 2020 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kapsul putih dengan berat netto 0,36 (Nol koma Tiga Enam) Gram adalah **Pemeriksaan I mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti I milik Terdakwa II dengan Nomor. LAB: 3067/ NNF/ 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine milik Terdakwa I dengan Nomor LAB: 3066/ NNF/ 2020** pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 yang dipimpin dan ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt/ Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 74110890 Jabatan Kasubbid Narkoba Pada Bidlabfor Forensik Sumatera Utara dan R. FANI MIRANDA, ST pangkat Inspektur Polisi Satu Nrp. 90020450, Jabatan Paur Subbid Kaur Narkobafor pada Laboratorium Forensik Sumatera Utara dengan Pemeriksaan yaitu :
 - 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urin milik terdakwa I ZULKIFLI Als IKIL ZULKARNAIN adalah Positif mengandung Metamfetamina yang terdapat dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urin milik terdakwa II **YOGI SAPUTRA/ YOGI Bin SOBU** adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdapat dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah setiap manusia set subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta me mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam t adalah Terdakwa I **ZULKIFLI Als IKIP Bin ZULKARNAIN** dan Terdakwa II **SAPUTRA Als YOGI Bin M. SOBU** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis H ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Para Terdakwa me menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa saat melakukan perbuatan atau ti pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada d kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemk maupun alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka de demikian unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan ters adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” pada hal 176, menegaskan bahwa suatu anggapan umum menyatakan “Tanpa Hak” (*zu eigen recht*) sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*), dir disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stic het recht*). Selanjutnya, yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ac tidak memiliki hak atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan lara tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsi menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tind tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tind tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah obat yang berasa tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang c menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa



dan Golongan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan dalam terapi, Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 114 Tanaman dan turunannya serta Sistetis yang termasuk dalam Narkotika Golongan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bersih 0,36 (Nol koma Tiga Enam) Gram yang dapat dari tangan Terdakwa I termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor. LAB: 3066/ NNF/ 2020 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal dengan berat netto 0,36 (Nol koma Tiga Enam) Gram adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa I dibeli Para Terdakwa dari Sdr. Rama (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Ujung Batu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara pada tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 09:00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Rama (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian pada tanggal 26 Februari 2020 Para Terdakwa berangkat ke Ujung Batu dengan naik kendaraan travel (superband). Lalu Para Terdakwa menuju ke sebuah rumah kosong di daerah ujung batu yang telah diperjualbelikan sebelumnya untuk melakukan transaksi, setelah selesai melakukan transaksi Para Terdakwa diajak oleh Sdr. Rama (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk terlebih dahulu menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang baru saja dibeli oleh Para Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Rama (Dalam Daftar Pencarian Orang)



tidak sengaja dijumpai oleh para Terdakwa ketika hendak pulang dan pada saat Terdakwa telah sampai di rumah milik Terdakwa II, Para Terdakwa hendak minum tebu terlebih dahulu dan pada saat Para Terdakwa sedang minum es tebu tersebut Para Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu oleh para Terdakwa berasa Para Terdakwa sendiri dengan masing-masing Terdakwa menyeter Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa I oleh Para Terdakwa rencananya akan dipergunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Ber Bukti Urine milik Terdakwa II dengan Nomor. LAB: 3067/ NNF/ 2020 dan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine milik Terdakwa I dengan Nomor. LAB: 3067/ NNF/ 2020 pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 yang diperiksa dan ditangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt/ Pangkat Ajun Komisaris Polisi 74110890 Jabatan Kasubbid Narkoba Pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan FANI MIRANDA, ST pangkat Inspektur Polisi Satu Nrp 90020450, Jabatan Subbid Kaur Narkobafor pada Laboratorium Forensik Sumatera Utara dan Pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urin milik terdakwa I ZULKIFLI Als IKIF ZULKARNAIN adalah Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar di golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urin milik terdakwa II YOGI SAPUTRA Als YOG SOBU adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamine termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilarang peredaran dan penggunaannya tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan sabu tersebut disertai dengan alas hukum yang sah, dimana Para Terdakwa tidak dalam proses rehabilitasi yang sah menurut hukum dan juga bukan pekerja dalam bidang kesehatan maupun dalam rangka proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis s sabu dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bersih 0,36 (Nol l Tiga Enam) Gram dan setelah barang bukti tersebut diambil sebagian untuk kepe pemeriksaan oleh LABFOR Polda Sumut berat bersihnya menjadi 0,27 (nol koma tujuh) gram , 1 (satu) helai tissue warna putih, 1 (satu) unit handphone merk i warna hitam dengan sim card nomor 0822-8780-8169, 1 (satu) unit handphone



pirex yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ZULKIFLI Als IKIP Bin ZULKARNAIN dan Terdakwa II YOGI SAPUTRA Als YOGI Bin M. SOBU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram ;
 - 1 (satu) helai tissue warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan sim card n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card n
0812-7663-6152;
- 1 (satu) buah kaca pirex

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-m
sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020,
kami, Sunoto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rudy Cahyadi, S.H. , Gilar Arr
S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang ter
untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para H
Anggota tersebut, dibantu oleh SURIDAH, SH, Panitera Pengganti pada Penga
Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Robby Hidayat, S.H., Penuntut U
dan Para Terdakwa didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Cahyadi, S.H.

Sunoto, S.H., M.H.

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

SURIDAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)